

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi pemerintahan adalah cabang akuntansi yang berbeda yang berfokus pada pencatatan sistematis dan pelaporan komprehensif atas transaksi keuangan dalam lingkup operasi pemerintah. Dasar pemikiran dari proposisi ini adalah keharusan untuk membangun mekanisme akuntabilitas dan transparansi dalam alokasi dan administrasi dana yang dikelola pemerintah yang ditujukan untuk kemajuan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mendokumentasikan dan mengkomunikasikan keberhasilan operasi pemerintah melalui pemanfaatan praktik akuntansi. Menurut UU nomor 6 tahun 2014, disebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bersama adanya UU tersebut, maka di harapkan pemerintah desa menjadi bertanggungjawab, transparansi, dan profesional dalam menangani permasalahan-permasalahan pembangunan untuk memanifestasikan kesejahteraan masyarakat.

Untuk membantu program pembangunan desa yang sudah di rancang oleh pemerintah desa, oleh karena itu berkenaan dengan peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, pemerintah desa diberikan sejumlah dana oleh pemerintah pusat berupa ADD. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005

menyampaikan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa yang berasal bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota dengan pembagian proporsional paling sedikit sebesar 10%. Pemberian Alokasi Dana Desa adalah wujud nyata peraturan dan ketentuan pemerintah dalam mencapai mensejahterahkan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, Alokasi Dana Desa (ADD) dikelola dan dipertanggungjawabkan secara bertanggung jawab dan terbuka, serta memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan adanya penatausahaan ADD. Adanya Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang didanai dari penyaluran dana desa menjadi bukti bahwa pemerintah desa telah merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bukti ini menunjukkan bahwa pemerintah desa telah merencanakan, melaksanakan, dan menunjukkan tanggung jawab atas pembangunan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Untuk mengurangi ketidakadilan dalam pengelolaan keuangan desa, sangat penting bagi pemerintah desa untuk bersikap transparan dan akuntabel terhadap masyarakat selama pelaksanaan berbagai kegiatan dan proyek. Selain itu, penting bagi individu yang tinggal di masyarakat desa untuk memiliki pemahaman yang komprehensif tentang prinsip-prinsip dasar akuntabilitas dan transparansi, karena pengetahuan ini berfungsi sebagai pencegah yang sangat penting terhadap ketidakpedulian terhadap administrasi dana desa. Pemantauan berkelanjutan

merupakan aspek penting yang harus dilakukan secara konsisten di seluruh proses yang ada, yang mencakup berbagai tahapan seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

Akuntabilitas adalah kewajiban dan tanggung jawab yang melekat pada individu, pimpinan, atau badan hukum dalam suatu organisasi untuk menjamin bahwa mereka mempertanggungjawabkan kinerjanya. Gagasan akuntabilitas ini ditujukan kepada individu yang memiliki wewenang untuk meminta dan menegakkan tanggung jawab tersebut. Akuntabilitas mencakup penyebaran informasi terkait pekerjaan yang dapat diakses oleh masyarakat umum, sehingga memungkinkan proses peradilan yang adil dalam kasus-kasus penipuan. Dalam bidang pemerintahan, transparansi berkaitan dengan sejauh mana pemerintah menunjukkan keterbukaan dalam penyebaran informasi yang berkaitan dengan operasi dan tugasnya. Transparansi mencakup gagasan mendasar bahwa setiap individu dalam suatu komunitas memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pengetahuan tentang protokol keuangan yang berkaitan dengan realisasi tujuan bersama, khususnya dalam pengelolaan dana desa (Putra dan Rasmini, 2019).

Kurangnya keterlibatan masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan pengawasan yang terkait dengan dana ini merupakan salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap korupsi keuangan desa. Oleh karena itu, jumlah keterlibatan masyarakat secara aktif memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap hasil alokasi anggaran desa yang ditentukan oleh ABPD. Untuk mencapai pembangunan desa, masyarakat secara keseluruhan harus berkolaborasi untuk mencapai tujuan

bersama, yaitu membuat kehidupan yang lebih baik bagi semua orang. Partisipasi masyarakat yang terlibat secara aktif sangat diperlukan untuk keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Saputra (2016), salah satu alasan mengapa inisiatif pembangunan desa sering kali tidak memberikan hasil yang diinginkan adalah karena masyarakat tidak dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi program.

Penelitian yang dilakukan oleh Nafidah dan Suryaningtyas (2015) mengenai Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Dapurkejambon disebutkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) telah diimplementasikan secara efektif dan legal, serta memenuhi semua persyaratan baik dari aspek teknis maupun administratif. Adanya bukti akuntabilitas dalam pengelolaan dana mendukung pernyataan ini. Dalam hal perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, dan pelaporan perkembangannya, pemerintah desa telah memenuhi semua kewajiban hukum. Hal ini ditunjukkan dengan adanya catatan yang dibuat selama tahap perencanaan, termasuk pembuatan DURK (Daftar Usulan Rencana Kegiatan) dan RKA (Rencana Kerja Anggaran). Untuk membiayai kegiatan-kegiatan tersebut, warga desa menyatukan sumber daya mereka. Berdasarkan hasil penelitian Kuswanti (2020), menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa telah dikatakan dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknik maupun administratif. Hal ini dapat ditunjukkan dengan penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa yang digunakan untuk berbagai kegiatan yang

dilakukan pemerintah desa, baik kegiatan operasional maupun kegiatan penyelenggaraan pemerintah. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati dan Pangayouw (2017) menunjukkan hasil bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Lombogia dkk. (2018) melakukan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa partisipasi/ keterlibatan masyarakat memiliki dampak penting terhadap keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Hal ini mengimplikasikan bahwa keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting dalam meningkatkan keberhasilan inisiatif pembangunan desa dalam mencapai kesejahteraan masyarakat desa. Dalam studi yang dilakukan oleh Sugista (2017), ditemukan bahwa laporan keuangan desa telah dikelola secara efektif, sehingga memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan desa. Keterlibatan ini memungkinkan masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kemajuan pembangunan desa, yang pada akhirnya berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Ardalia dan Handayani (2022) menunjukkan hasil bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Temuan studi yang dilakukan oleh Sari dan Mildawati (2019) menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermanfaat secara substansial antara pengelolaan Alokasi Dana Desa desa yang akuntabel dan kesejahteraan masyarakat. Komponen teknologi dan administrasi merupakan sumber potensial untuk tanggung jawab pengelolaan keuangan. Temuan studi tambahan menunjukkan bahwa tingkat transparansi/ keterbukaan keuangan yang lebih tinggi dalam administrasi desa

memiliki dampak yang menguntungkan bagi kesejahteraan masyarakat secara umum. Komitmen desa terhadap keterbukaan dalam praktik pengelolaannya memungkinkan desa berhasil memenuhi tanggung jawabnya untuk memberikan akses informasi kepada masyarakat tentang pengelolaan keuangan daerah, yang merupakan kewajiban desa. Hasil penelitian mengenai transparansi yang dilakukan oleh Krisanti dan Sapari (2023) menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat, hasil temuan tersebut berbanding terbalik dengan temuan yang dilakukan oleh Khasanah dan Marisan (2022) yang memperoleh hasil bahwa transparansi berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Peneliti ingin menguji asumsi-asumsi dari penelitian sebelumnya dengan menyesuaikan dataset yang akan digunakan. Peneliti tertarik dengan temuan yang berkaitan dengan akuntabilitas Alokasi Dana Desa, pengaruh partisipasi/ pelibatan masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat, dan tingkat transparansi Alokasi Dana Desa. Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berbeda dari keadaan saat ini merupakan hal yang diharapkan muncul sebagai konsekuensi dari upaya ini. Dengan memodifikasi set data dan bereksperimen dengan lingkungan yang berbeda di lapangan, peneliti berharap dapat mencapai tujuan utama mereka, yaitu memberikan dukungan empiris untuk hipotesis yang telah dibuat dalam penelitian sebelumnya. Berdasarkan informasi yang telah dipaparkan di atas, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi akuntabilitas pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa, dampak partisipasi/ pelibatan masyarakat terhadap

kesejahteraan masyarakat, dan transparansi pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan uraian latar belakang, maka permasalahan terkait penelitian ini adalah :

1. Apakah akuntabilitas (pertanggungjawaban) terkait dengan Alokasi Dana Desa memiliki dampak positif pada kesejahteraan masyarakat di Desa Balecatur, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman?
2. Apakah partisipasi/ keterlibatan aktif masyarakat memiliki pengaruh positif pada kesejahteraan masyarakat Desa Balecatur, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman?
3. Apakah transparansi (keterbukaan) dalam mengelola keuangan Alokasi Dana Desa memiliki dampak positif pada kesejahteraan masyarakat Desa Balecatur, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman?

1.3 Batasan Penelitian

Penulis dalam penelitian ini fokus pada tiga prinsip utama, yaitu partisipasi/pertanggungjawaban dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, partisipasi/ keterlibatan masyarakat, dan transparansi/ keterbukaan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penelitian ini terbatas pada Desa Balecatur, yang berada di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Balecatur, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, DIY.
2. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh positif antara partisipasi masyarakat terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Balecatur, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, DIY.
3. Untuk menguji apakah transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Balecatur, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, DIY.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat teoritis

1. Harapannya adalah bahwa penulis akan meningkatkan pemahaman mereka tentang bagaimana akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat.
2. Harapannya adalah bahwa penulis dapat menyumbangkan pengetahuan tambahan tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa dan juga memperkuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Akademis

Diharapkan bahwa temuan-temuan dari penelitian ini akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perluasan pengetahuan di sektor publik, khususnya di bidang ilmu akuntansi.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi yang penting dan memberikan wawasan penting bagi pemerintah desa dalam upaya mereka mengelola Alokasi Dana Desa secara efektif. Secara khusus, studi ini berfokus pada peningkatan akuntabilitas, mendorong partisipasi masyarakat, dan memastikan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Balecatur, yang terletak di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Sumber daya ini berfungsi sebagai referensi yang berharga dan menawarkan wawasan bagi siapa saja yang ingin melanjutkan studi lebih lanjut dalam bidang kesejahteraan masyarakat.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah rangkaian dari urian yang diteliti serta memberikan petunjuk yang bertujuan supaya memudahkan penulis dalam memahami suatu sistem permasalahan serta pembahasan pada penelitian ini, kemudian penulis membuat Tugas Akhir Penelitian ini dalam lima bab, yakni sebagai berikut:

Bab 1: Pada Sistematika bab ini menguraikan latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 2: Kajian Pustaka dan Kajian Teori

Pada bab ini menguraikan beberapa teori yang menyangkut atau berhubungan dengan topik pada penelitian ini yang bertujuan untuk mendukung pembahasan atas masalah pada penelitian.

Bab 3 : Pada bab ini menguraikan terkait jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis data dan variabel penelitian, serta rancangan analisis data.

Bab 4 : Pada bab ini memuat hasil data yang telah di olah serta analisisnya.

Pada bagian ini berisi hal-hal di antaranya analisis deskriptif yang merupakan penjelasan deskripsi data penelitian yang di dapatkan dari proses pengumpulan data lapangan, analisis data yang menunjukkan hasil pengolahan data yang akan digunakan untuk menjawab rumusan masalahnya atau hasil pengujian hipotesisnya, dan pembahasan hasil pengolahan data secara detail pada bagian ini.

Bab 5 : Pada bab ini berisi simpulan dan saran dari hasil penelitian.

Simpulan merupakan uraian secara ringkas dan jelas seperti yang diuraikan dalam bab pembahasan hasil. Saran penelitian merupakan masukan rekomendasi penelitian, keterbatasan penelitian serta saran bagi peneliti selanjutnya.